

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT MELAYU
KOTA DUMAI DALAM MENGANTISIPASI PERGESERAN ADAT
PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2017**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NURFARIZA
NIM. 12020727346

**PROGRAM SI
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT MELAYU KOTA DUMAI DALAM MENGANTISIPASI PERGESERAN ADAT PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2017”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurfariza
 NIM : 12020727346
 Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Mulaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Oktober 2024

Pembimbing Skripsi 2

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Nurhidayat, S.H.,M.H

Rudiadi, S.H.,M.H

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT MELAYU KOTA DUMAI DALAM MENGANTISIPASI PERGESERAN ADAT PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2017", yang ditulis oleh

Nama : Nurfariza
NIM : 12020727346
Program Studi : Ilmu Hukum

Ini telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. A. Zikri, S.Ag., B. Ed., Dipl. Al, MH. C. M. ed

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H

Penguji I
Lissa Anggrini, S.H., M.H

Penguji II
Jeni Alizon, S.H., M.H

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ketua

Sekretaris

Penguji I

Penguji II

Sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurfariza
 NIM : 12020727346
 Tempat/Tgl. Lahir : Dumai,07 Februari 2001
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **“Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Melayu Kota Dumai dalam Mengantisipasi Pergeseran Adat Perkawinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017”.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Oktober 2024

Saya buat pernyataan



NURFARIZA
NIM. 12020727346



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

NURFARIZA (2024) : Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lembaga Adat Melayu Kota Dumai Dalam Mengantisipasi Pergeseran Adat Perkawinan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi serta faktor penghambat Lembaga Adat Kota Dumai dalam mengantisipasi pergeseran adat perkawinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017. Dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017, mengenai lembaga Adat Melayu yang diberikan tugas dan fungsi khusus untuk mengantisipasi pergeseran adat perkawinan akibat perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Bahwasannya adat Perkawinan Melayu Dumai haruslah terpelihara dengan baik sedangkan pada saat sekarang Adat Perkawinan Melayu Dumai telah mengalami pergeseran dan tugas serta fungsi Lembaga Adat Melayu Kota Dumai pun tidak bisa mengantisipasi hal tersebut sehingga tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017.

Penelitian ini berjenis penelitian sosiologis, dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga Adat Melayu Kota Dumai. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan informan dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 berfokus pada menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. LAMR Kota Dumai memiliki peran utama dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan adat perkawinan tradisional dengan tekad untuk mencegah penggantian adat oleh budaya luar dan menekankan bahwa pelestarian adat perkawinan adalah tanggung jawab bersama masyarakat Dumai. 2) hambatan utama yang dihadapi Lembaga Adat Melayu Kota Dumai dalam mengantisipasi pergeseran adat perkawinan meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya dukungan pemerintah dan pihak terkait, kurangnya dokumentasi dan edukasi adat kepada generasi muda, serta keterbatasan sumber daya.

Kata Kunci : Hukum Adat, Pergeseran Adat, Lembaga Adat Melayu Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Sniik Jiln Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. atas segala Anugerah, Bimbingan, dan Limpahan Rahmat-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lembaga Adat Melayu Kota Dumai Dalam Mengantisipasi Pergeseran Adat Perkawinan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017"**.

Penulisan ini merupakan karya akhir yang diserahkan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah diberikan bantuan, arahan, dan petunjuk yang berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Andy Yuskamal dan Ibunda Asnah yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih yang tak terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, perhatian, pengorbanan yang diberikan membuat penulis selalu bersyukur dan selalu memberi semangat dan tidak menuntut apapun dalam penulis mengerjakan skripsi ini.
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II. Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H.I, M.H selaku seketaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H. dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini selalu menuntun dengan kesabaran yang luas dalam membimbing, mengarahkan serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 6. Terima kasih kepada seluruh karyawan dan admin Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah membantu saya dalam mengurus surat menyurat dan seluruh jajaran karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana untuk melakukan studi kepustakaan.
 7. Terima kasih kepada Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah mengajar saya selama saya kuliah dikampus ini.
 8. Terima kasih kepada dosen Pembimbing Akademik saya Bapak Dr. Mahmuzar, M.,Hum. terima kasih sudah menjadi dosen pembimbing akademik saya selama perkuliahan saya ini.
 9. Kepada Abang dan Kakak kandungku tersayang, terima kasih atas segala yang kalian berikan kepada adik bungsumu yang egois ini, terima kasih sudah mengantarkan ku hingga akan menjadi sarjana ini, terima kasih untuk semuanya semoga hidup kalian selalu dilindungi Allah SWT.
 10. Kepada keponakan-keponakanku tercinta Ulfa, Khanza, dan Faaz, terima kasih atas kelucuan yang kalian berikan kepada penulis yang membuat penulis semangat dan senang sehingga penulis semangat membuat skripsi ini sampai selesai.
 11. Teruntuk sahabatku Indy Maya Exposto, S.I.P. dan Anggun Suri Nabila, S.I.P. terima kasih sudah menjadi temanku yang telah memberi *support*, semangat, kekeluargaan dan kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan oleh

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis, semoga pertemanan kita terjalin hingga akhir hayat.

Terakhir, kepada diri saya sendiri, Nurfariza, terima kasih sudah berjuang sejauh ini, Apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. terima kasih untuk selalu berani dalam melakukan yang hal yang selalu ditakutkan. tetap bersyukur dan rendah hati.

Dengan harapan penulis semoga amal kebaikan kita semua dapat diterima oleh Allah SWT dan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan dalam pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Agustus 2024

Penulis

NURFARIZA

12020727346

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	10
BAB II KERANGKA TEORITIS	12
A. Konsep Kelembagaan Adat.....	12
B. Teori Masyarakat Hukum Adat.....	20
C. Konsep Kelembagaan Adat Melayu Dumai.....	25
D. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Subjek dan Objek Penelitian	41
E. Informan Penelitian	42
F. Data dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lembaga Adat Kota Dumai Dalam Mengantisipasi Pergeseran Adat Perkawinan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lembaga Adat Kota Dumai Dalam Mengantisipasi Pergeseran Adat Perkawinan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017	55
--	----

BAB V PENUTUP..... 61

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA..... 63

LAMPIRAN




UIN SUSKA RIAU

Tabel 3.1	Informan Penelitian	43
Tabel 4.1	Jenis Pergeseran Adat Perkawinan di Kota Dumai	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikenal dengan keragaman masyarakat dan budayanya, yang dibuktikan dengan adanya berbagai suku bangsa, ras, bahasa, seni, adat istiadat, sistem kepercayaan (religi) dan juga sistem nilai budayanya. Keragaman budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia tersebut pada dasarnya tidak luput dari dinamika atau mengalami perkembangan dan perubahan menyangkut unsur-unsur budaya yang dimilikinya. Namun demikian, pada setiap masyarakat diantara unsur-unsur budaya tersebut biasanya masih ada yang relatif tidak berubah karena merupakan inti dari kebudayaan tersebut. Dalam hal ini, biasanya adalah sistem nilai-nilai budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut secara turun-temurun. Sistem nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tadi.¹

Melihat idiologisasi hukum adat di Indonesia, Soepomo dalam pidatonya pernah mengungkapkan, bahwa hukum adat Indonesia adalah bercorak komunal sehingga memungkinkan tidak terjadinya konflik dan perselisihan antar sesama golongan.² Maksud dari pernyataan ini adalah tidak ada rasa pertentangan antara individu dengan golongannya karena dalam suasana batinnya golongan tersebut

¹ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), h.204.

² H.R. Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cet.I, (Bandung : PT Alumni, 2002) h.122



identik dengan individu yang bersangkutan. Soepomo juga menegaskan walaupun secara lahiriah hukum adat dari golongan-golongan atau suku-suku di Indonesia adalah sama dan walaupun terjadi perbedaan hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat gradualis dan tidak bersifat prinsip.³

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam hukum adat tidak mengutamakan kepentingan secara individual, prinsip inilah yang menjadi corak perbedaan dengan hukum barat, sebagaimana hukum barat mengenal penyelenggaraan hukum yang bersifat individu, sementara dalam hukum adat, mengenal individu sebagai subyek yang bertujuan untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Jadi di sini hukum adat memiliki tujuan primer tercapainya keselarasan individu dengan masyarakat. Berbeda dengan hukum barat yang tujuan primernya adalah menjaga kepentingan individu.

Tiap-tiap hukum merupakan sebuah sistem yaitu “peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan kesatuan alam pikiran”. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional, adalah sebagai salah satu bagian dari hukum positif yang secara konstitusional “diakui” oleh negara. Istilah diakui (pengakuan) mengandung makna atau pengertian yang berbeda dengan istilah ditetapkan (penetapan).⁴

Keberadaan masyarakat hukum atau persekutuan hukum tidaklah dapat digugat oleh siapa pun, karena terbentuknya merupakan suatu

³ *Ibid.*, h.122

⁴ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) h.174

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



naurnoodwendigheid. Menurut Ter Haar suatu realitas metejurisch yang tidak seorangpun berfikir untuk membubarkannya. Ter Haar menulis *Goerdende groepen van blivend karakter met eigen bewind en eigen materieel en inmaterieel vergogen* (Kelompok-kelompok yang akan tetap berkarakter dengan aturan mereka sendiri dan bahan mereka sendiri dan berbobot tak terukur). Unsur-unsur definisi ini merupakan kriteria eksistensial masyarakat hukum atau persekutuan hukum menurut sistem hukum adat, yaitu: (a). tatanan kelompok yang bersifat tetap, (b). dengan kekuasaan (penguasa) sendiri, dan (c). kekayaan materiel dan bukan materiel sendiri.⁵

Selanjutnya didalam pasal 18 B Ayat 2 menyatakan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dari hal inilah lahir lembaga yang secara khusus menangani masalah adat ini.*”

Lembaga adat, merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat itu sendiri, oleh karena itu kedudukan lembaga adat sangat strategis untuk menampung aspirasi anggota masyarakat adat maupun dalam proses penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat adat maupun antara anggota masyarakat adat, maupun antara warga masyarakat adat dengan pemerintah dengan arif dan bijaksana dengan berpedoman pada norma adat bersendikan syarah dan kitabullah, serta aturan adat yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat

⁵ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Preada media Group, 2014) h.91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



baik dalam pengelolaan pemerintahan.⁶

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial budaya di Riau. LAM Riau bukanlah organisasi yang berada di bawah pemerintah, namun menjadi mitra pemerintah dalam bidang pelestarian kebudayaan. Lembaga adat adalah suatu oragnaisasi atau lembaga Masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah dan menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah.

Lembaga Adat Melayu Riau daerah yang selanjutnya disingkat LAM Riau daerah adalah Organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Kota Dumai. Adapun tugas dan fungsi Lembaga Adat Melayu Riau di dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai Pasal 9 sebagai berikut:⁷

- 1) Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan bahan serta data adat dan budaya melayu yang terdapat dalam daerah Riau yang serasi dengan hokum Syara' dan hukum negara.
- 2) Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri Melayu dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁶ Sepian dkk, "Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi", Dalam *Jurnal Titian* Volume 1, Nomor 2, (2017), h. 192-193

⁷ Nurfitriana, Formulasi Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, *Tesis Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru*, (2017), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan Pemerintah.
- 4) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat.
- 5) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kapatutan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Memberi sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat daerah, sesuai dengan ketentuan hukum adat.
- 7) Membuat Keputusan Hukum Adat yang dijadikan rujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kebudayaan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Adat Melayu di Provinsi Riau, LAM Riau menjadikan Peraturan Daerah sebagai landasan dalam melakukan kegiatan. LAM Riau bukan hanya sekedar memperjuangkan budaya melayu namun juga dapat menyelesaikan konflik yang disampaikan kepada pihak LAM Riau. Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau.⁸

Dumai salah satu bagian dari daerah Riau dan merupakan kota madya yang terletak dipinggir laut yang memiliki Adat resam Melayu. Selain itu Dumai juga merupakan daerah yang terletak di jalur perdagangan di Selat Malaka dengan berbagai sumber kekayaan alam yang potensial untuk dikembangkan, sehingga menjadikan Dumai sebagai lokasi yang strategis yang membawa pendatang baru dari seluruh penjuru untuk tuntunan perubahan hidup. Kedatangan para pendatang selain membawa dampak positif bagi penduduk dan perkembangan Kota Dumai, juga memiliki dampak negatif, terutama bagi kelangsungan dan keberadaan Adat

⁸ Kota Dumai, *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau*



resam penduduk tempatan yaitu adat melayu.

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan pembangunan di Kota Dumai serta potensi yang dimiliki menjadi Dumai sebagai daya tarik bagi suku-suku serta penduduk daerah lain yang ingin mengadu nasib dan mencari pekerjaan di Kota Dumai. Dengan demikian Dumai merupakan sebuah gerbang besar yang terbuka lebar bagi pendatang dari daerah dan suku selain dari suku Melayu yang merupakan suku asli Daerah Dumai. Suku lain tersebut seperti suku Jawa, Bugis, Batak, Minang, Aceh, dan Manado. Dengan adanya migrasi suku-suku lain di daerah Dumai maka berbagi corak dan tatanan hidup serta budaya juga akan masuk dan hal ini juga memberikan pengaruh terhadap pola dan tatanan kehidupan di masyarakat Dumai.

Perubahan dari segi positif dapat kita lihat yaitu terjadi proses interaksi antara suku pedagang dengan suku asli yaitu suku melayu dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka hidup saling dukung mendukung, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Namun tidak dapat di pungkiri selain memberikan sisi positif, kedatangan para pendatang itu juga memberikan sisi negatif, bahwa dengan masuknya para pendatang (suku) dari berbagi daerah dan terjadi proses interaksi mereka dengan suku tempatan juga akan memberikan dampak pada tatanan resam dari adat istiadat dan budaya suku tempatan. Yaitu Adat istiadat dan budaya Melayu perkawinan silang antar suku. Merupakan salah satu sisi negatif yang muncul yang memberikan pengaruh pada tatanan resam dari Adat istiadat dan budaya melayu di daerah Dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan begitu maraknya para pendatang di Kota Dumai sangat berdampak pada pergaulan muda mudi yang heterogen dan komunitas tersebut hubungan berakhir dengan perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh kebanyakan muda-muda melayu Dumai melalui pantauan penulis tidak sesuai dengan adat resam. yang masuk ke daerah Dumai juga ikut memberikan corak pada perubahantatanan resam Adat istiadat dan budaya Melayu di daerah Dumai. Gejala ini terutama sekali dirasakan pada kalangan generasi muda yang selalu ingin tahu dan haus akan hal-hal baru dan menantang. Adat istiadat lama telah di anggap hal yang kuno, ketinggalan zaman serta di anggap tidak cocok lagi dengan gaya hidup yang menuntut perubahan. Kebebasan dari belenggu tantangan nilai dan norma merupakan hal yang selalu di dengungkan oleh kalangan generasi muda. Hal ini bukan hanya terlihat dari cara berpakaian, tapi sudah termasuk ke dalam sendi yang paling dalam dari tantangan nilai dan norma budaya melayu yang bersandikan agama, yaitu pergaulan bebas, narkoba dan minum-minuman keras. Berikut adalah salah satu hadits yang berkaitan dengan pergeseran adat atau perubahan perilaku manusia di akhir zaman:⁹

نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبٍّ لَا تَبْعُنْمُوهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga jika mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan mengikutinya juga." (HR. Bukhari dan Muslim)

⁹Siti Julaeha. "Islam Dan Tantangan Modernitas". Dalam *Jurnal Bimas Islam* Volume 4, Nomor 2, (2022), h. 361



Hadits ini menggambarkan bahwa di akhir zaman akan terjadi perubahan nilai dan kebiasaan di kalangan umat Islam, di mana banyak yang mengikuti tradisi dan kebiasaan orang-orang yang bukan dari ajaran Islam, tanpa menyaring apakah hal itu baik atau buruk. Pergeseran adat ini sering kali terjadi karena pengaruh budaya asing atau sikap berlebihan dalam mengikuti tren.

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwasannya adat Perkawinan Melayu sudah mengalami pergeseran akibat modernisasi, globalisasi, dan adanya campuran budaya lain sehingga menyebabkan perubahan nilai-nilai tradisional, sementara pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan adat perkawinan melayu semakin berkurang. Dalam hal ini Adat Perkawinan Melayu Dumai telah mengalami pergeseran, dengan demikian tugas serta fungsi Lembaga Adat Melayu Kota Dumai pun tidak bisa mengantisipasi hal tersebut sehingga tidak terlaksananya isi dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 9. Sehingga dapat kita pahami bahwa fenomena dan adanya pergeseran adat ini Lembaga Adat Melayu Kota Dumai Lembaga Adat Melayu Kota Dumai :

1. Tidak mampu menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian adat istiadat, karena pengaruh pergeseran nilai budaya yang semakin menjauhkan masyarakat dari tradisi Melayu.
2. Pergeseran adat Melayu di Kota Dumai telah menyebabkan Lembaga Adat Melayu kehilangan fungsinya sebagai garda depan dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang menjadi identitas masyarakat setempat.
3. Akibat pergeseran nilai-nilai adat Melayu, Lembaga Adat Melayu Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dumai tidak lagi efektif dalam mendukung pelestarian dan pemberdayaan kebiasaan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

4. Hilangnya kekuatan tradisi Melayu di Kota Dumai telah membuat Lembaga Adat Melayu tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam memperkaya budaya masyarakat dan memberdayakan mereka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas peneliti menarik judul penelitian tentang **“PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT MELAYU KOTA DUMAI DALAM MENGANTISIPASI PERGESERAN ADAT PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2017.”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah. Pembahasan penelitian ini akan dibatasi dan berfokus pada tugas dan fungsi Lembaga Adat Kota Dumai dalam mengantisipasi pergeseran adat perkawinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 serta hambatan yang terjadi Lembaga Adat Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mengantisipasi pergeseran adat perkawinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kota Dumai dalam mengantisipasi pergeseran adat perkawinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kota Dumai dalam mengantisipasi pergeseran adat perkawinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kota Dumai dalam mengantisipasi pergeseran adat perkawinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kota Dumai dalam mengantisipasi pergeseran adat perkawinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum ketatanegaraan khususnya dalam permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi lembaga adat dalam mengantisipasi pergeseran



adat perkawinan serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang lainnya terkait objek penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lembaga Adat Kota Dumai Dalam Mengantisipasi Pergeseran Adat Perkawinan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017.

3. Manfaat Akademis

Dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama dan sebagai perbandingan aturan yang sifatnya objektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Konsep Kelembagaan Adat

Kelembagaan berawal dari kata dasar Lembaga. Pengertian lembaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Menurut Koentjaraningrat lembaga atau institut adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas. Ditambah dengan imbuhan ke-an dengan memiliki makna sifat. Kata dasar lembaga menjadi kelembagaan. Pengertian kelembagaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (yang bersifat) lembaga.¹⁰

Adapun menurut Soerjono Soekanto mengutip pendapat beberapa klasifikasi lembaga kemasyarakatan dari Gillin dan Gillin sebagai berikut:¹¹

1. Lembaga masyarakat, dari sudut perkembangannya dikenal adanya *creasive institution* dan *enacted institution*. *Creasive institution* atau lembaga utama, merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dengan sendirinya tumbuh dari adat-istiadat masyarakat. Sebaliknya *enacted institution* dengan sengaja untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, tetapi yang masih tetap didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman di dalam melaksanakan kebiasaan tersebut kemudian disistematisir dan diatur untuk kemudian dituangkan

¹⁰ Nessa Fajriyana Farda, *Hukum Lembaga Negara*, (Jakarta : CV. Gita Lentera, 2024), h. 211

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 211



kedalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh penguasa (masyarakat yang bersangkutan)

2. Lembaga masyarakat, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas *basic institusiaon* dan *subsidiary institution*. *Basic institution* atau dasar lembaga dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Sebaliknya *subsidiary institution* yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi
3. Lembaga masyarakat, dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan antara *approved* atau *socially sanctioned institution* dengan *unsanctioned institution*. Yang pertama merupakan lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat, sedangkan yang kedua ditolak, walaupun kadang-kadang masyarakat tidak berhasil untuk memberantasnya.
4. Lembaga masyarakat, dari sudut fungsinya, terdapat perbedaan antara *perative institution* dengan *regulative institution*. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, sedangkan yang kedua bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari lembaga itu sendiri.

Antara lembaga negara dengan lembaga kemasyarakatan memiliki kaitan yang sama lainnya, dimana pada dasarnya pembentukan lembaga-lembaga mandiri didorong oleh keinginan mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memulai mencari jalan keluar, di mana pada awalnya lembaga-lembaga tinggi negara belum dapat menyelesaikan maka lembaga kemasyarakatan yang dekat berada dilingkungan masyarakat juga lebih memiliki peluang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang berada dilingkungan masyarakat.

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Perkembangan selalu dilandasi oleh dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi. Jika kebiasaan itu telah bertahan selama bertahun-tahun dan telah berurat akar di dalam hati nurani anggota masyarakatnya, ia menjadi kebudayaan. Kebiasaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat berperilaku, dengan harapan apa yang menjadi tujuan hidup mereka tercapai. Misalnya tujuan hidup mereka itu adalah ketentraman, keteraturan, ketertiban, kesejahteraan, kebaikan bersama, atau keadilan.¹²

Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa "*Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang*

¹² Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Liberti : Yogyakarta, 2009), h. 1-2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku”.

Soerjono Soekanto memberikan definisinya tentang lembaga adat, yaitu suatu organisasi yang terdapat pada masyarakat adat yang tersusun dengan dasar pola-pola kehidupan tertentu yang kemudian mengikat individu dalam masyarakat adat tersebut serta memiliki otoritas dan juga sanksi hukum adat dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan dasar masyarakat.¹³ Koentjaraningrat mempunyai pandangan lain mengenai lembaga adat, yaitu organisasi kemasyarakatan adat yang terbentuk oleh suatu masyarakat adat tertentu yang memiliki wilayah dan harta kekayaan sendiri sehingga dapat mengatur kehidupan masyarakatnya sendiri berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun temurun di dalam tatanan kehidupan masyarakat tersebut.¹⁴

Hilman Hadikusuma memberikan sebuah definisi mengenai lembaga adat sebagai adanya suatu pola perilaku manusia di dalam masyarakat yang mapan, dimana pola tersebut terdiri dari interaksi sosial yang terstruktur di dalam kerangka nilai relevan. Keberadaan lembaga ini terdiri dari 2 unsur yakni unsur struktural yang lebih tertuju pada hubungan dan unsur keyakinan sebagai tujuan yang

¹³ Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S, “Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya.” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Volume 4, Nomor (1), h. 113–124. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124>

¹⁴ Kristin Natalia D, “Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bata Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa.” *Dalam Jurnal Beritagar*, Volume 12, Nomor 1, (2019), h. 15–20.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak dicapai oleh manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan uraian mengenai pengertian lembaga adat, yaitu serangkaian kebiasaan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, dimana hal tersebut pada akhirnya membentuk suatu pola perilaku manusia yang mapan dalam kerangka nilai yang dianut dan dijaga oleh masyarakat.¹⁵

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa (Penjelasan Umum angka 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan perihal pengertian lembaga adat yaitu sebagai suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat sejak zaman nenek moyang dan telah menjadi landasan hidup bagi masyarakat adat. Lembaga adat berwenang untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat agar tetap sejalan dengan hukum adat

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, (Bandung : Mandar Maju, 1992), h.



yang berlaku.

Keberadaan lembaga adat sejatinya memiliki fungsi untuk bersinergi bersama pemerintah dalam rangka perencanaan dan pengarahannya terkait dengan program pembangunan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah supaya hal tersebut sesuai dengan nilai adat istiadat daerah setempat dan juga kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat adat, supaya terwujud suatu keselarasan, keseimbangan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁶ Fungsi lainnya dari keberadaan lembaga adat dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁷

1. Berfungsi sebagai alat kontrol keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat adat baik secara preventif maupun represif;
2. Memiliki fungsi sebagai alat penyelesaian dalam setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat adat;
3. Sebagai penengah dalam sengketa yang terjadi antar warga masyarakat;
4. Bersama dengan pemerintah saling bekerja untuk pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan utamanya pada bidang keagamaan, budaya, dan yang berhubungan dengan kemasyarakatan;
5. Lembaga adat berfungsi untuk melaksanakan hukum adat yang berlaku di tengah kehidupan bermasyarakat;
6. Membina dan juga mengembangkan nilai adat sebagai salah satu cara untuk mencapai kelestarian adat, dan juga pengembangan kebudayaan nasional secara umum;

¹⁶ Stefanus Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.

¹⁷ Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Alfabeta, 2015), h. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menjaga dan juga memanfaatkan kekayaan yang terdapat pada wilayah desa adat guna mencapai kesejahteraan masyarakat adat.

Lembaga adat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memiliki

beberapa wewenang, diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Berwenang sebagai wakil masyarakat adat dalam kepengurusan kepentingan masyarakat tersebut;
2. Melakukan pengelolaan terkait dengan hak dan juga kekayaan wilayah adat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga memajukan taraf hidup masyarakat;
3. Melakukan penyelesaian terkait permasalahan yang terjadi dan menyangkut perkara adat istiadat sepanjang dalam proses penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Lembaga adat memiliki wewenang untuk menjalin suatu musyawarah yang terkait dengan berbagai permasalahan adat yang menyangkut kepentingan desa adat;
5. Berwenang sebagai penengah pada suatu permasalahan adat yang sekiranya belum mencapai solusi atau kata mufakat;
6. Membantu penyelenggaraan upacara adat keagamaan di daerah adat tersebut.

Keberadaan lembaga adat, selain yang telah disebutkan di atas, juga

¹⁸ Supian, Putri S M, F, "Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi". *Jurnal Titian*, Volume 1, Nomor 2, (2017), h. 191–203.

memiliki suatu tugas dan kewajiban tertentu. Berikut adalah uraian mengenai hal tersebut.¹⁹

1. Memiliki tugas sebagai fasilitator dan juga mediator dalam rangka penyelesaian suatu perselisihan yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat;
2. Bertugas untuk memberdayakan dan melestarikan adat istiadat dan juga kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang bertujuan untuk memperkaya budaya daerah;
3. Menciptakan hubungan yang harmonis dan bersinergi antara pengurus adat dengan aparatur pemerintah dalam suatu wilayah kabupaten daerah adat tersebut;
4. Membantu kelancaran roda pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas kehidupan nasional dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan yang sah di negara Indonesia;
5. Menciptakan suasana demi terpeliharanya kebhinekaan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia;
6. Mengayomi suatu adat istiadat;
7. Melaksanakan penyuluhan adat pada masyarakat;
8. Membantu penyuratan awig-awig;
9. Dan beberapa tugas kewajiban lainnya selama tidak bertentangan dengan aturan adat dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia

¹⁹ Sri Hajati, *Bahan Ajar Hukum Adat*, (Jakarta : Prenada Media, 2019), h.26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Teori Masyarakat Hukum Adat

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.²⁰

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.²¹

Balam buku *De Commune Trek in bet Indonesische*, F.D. Hollenmann mengkontruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis

²⁰ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, (Publisher : Yogyakarta, 2010), h, 31.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekeabatan Adat*, (Yogyakarta : Publisher, 2007), h. 108



religius, komunal, konkret dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut:²²

1. Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berfikir yang frologka, animism, dan kepercayaan pada alam gahib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.
2. Sifat komunal (Commuun), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Sifat kongkrit diartikan sebagai corak yang seba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.

²² Thontowi, J, "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20, Nomor 1, (2015), h. 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sifat kontan (kontane handeling) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.²³

Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang

²³ Alting, H. “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 1. (2019) <http://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.²⁴

Kusumadi Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya, pemanfaatannya oleh orang luar harus izin dan pemberian imbalan tertentu berupa rekognisi dan lain-lainnya.²⁵

Macam-macam masyarakat hukum adat yang terdapat di Negara Republik Indonesia terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kepatrilinial (Patrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.

²⁴ Patittingi, Farida. "Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional Dalam Era Globalisasi". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*. Volume 11, Nomor 13 (2003) h. 17

²⁵ Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, Volume 10, Nomor 1, (2015), h. 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (Matrilinial), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis wanita.
3. Masyarakat adat yang bersendi keibu-bapakan (Parental), yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun wanita.
4. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih (Alternatif) maksudnya yaitu kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan tempat.

Masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasar lingkungan daerah (teritorial). Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota- anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dan leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Melalui sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Konsep Kelembagaan Adat Melayu Dumai

Adat Istiadat dan budaya Melayu Riau adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh yang bersangkutan secara berulang-ulang secara terus-menerus dan turun-temurun sepanjang sejarah. Adat istiadat dan budaya Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah yang mana membahas tentang bagaimana Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah, selanjutnya pihak pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah terkait pemberian fasilitas dalam pengembangan dan pelestarian budaya daerah di provinsi. Selanjutnya kepala daerah dan pimpinan lembaga adat secara bersama-sama menindaklanjuti kebijakan pembinaan dengan melakukan penyesuaian perencanaan dan kegiatan. Peraturan ini dijadikan pedoman dalam melakukan pengembangan dikaitkan dengan pelestarian adat dan budaya daerah secara sinergis, terencana dan berkesinambungan.²⁷

Menurut Wikipedia, Lembaga Adat Melayu Riau adalah sebuah lembaga

²⁷ Puti Bungsu, "Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Pelestarian Budaya Daerah di Provinsi Riau", Dalam *Jurnal JOM FISIP*, Volume 2, Nomor 2 (2015), h. 13

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

adat daerah yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar dan profesi, yaitu pejabat pemerintahan, ulama, ilmuwan/cendekiawan dari perguruan tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan, dan orang patut-patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau.²⁸

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau ini memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2012 pada

Bab VII Pasal 9, yaitu :

- a) Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahanbahan serta data Adat dan Budaya Melayu yang terdapat dalam Daerah Riau yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara;
- b) Menanam dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri ke Melayuan dan bermanfaat dalam mengangkat Tuah, Marwah, Harkat dan Martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan Pemerintah;
- d) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah Riau serta pelestarian Nilai-Nilai Adat;
- e) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional Masyarakat Adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga adat ini berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan di ibukota

Kabupaten/Kota. Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari kalangan:²⁹

- a) Pemuka adat Melayu Riau yang bermastautin di ibukota Provinsi/Kabupaten & Kota;
- b) para ulama, ilmuan, cendekiawan, budayawan, seniman, dan orang patut-patut Melayu Riau.

²⁸ Hairul Amri, Evaluasi Kinerja Lembaga Adat Melayu (Lam) Kota Pekanbaru Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Adat Dan Nilai-Nilai Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Melayu Pekanbaru, *Skripsi Ilmu Pemerintahan*, UIR Pekanbaru. (Skripsi, 2022), h. 6.

²⁹ *Ibid.*, h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saat ini (hasil Musyawarah Besar LAM Riau tahun 2017), pengurus LAM Riau Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari 3 komponen:³⁰

- a) Dewan Kehormatan Adat (DKA), berfungsi sebagai penasehat;
- b) Majelis Kerapatan Adat (MKA), berfungsi mengawal dan/atau menetapkan hukum dan aturan-aturan adat, termasuk anugerah dan gelar adat. MKA LAMR provinsi terdiri dari tokoh adat, ulama, ilmunan/cendekiawan, dan budayawan Melayu Riau, serta seluruh Ketua MKA LAMR Kabupaten/Kota;
- c) Dewan Pimpinan Harian (DPH), berfungsi menjalankan roda kelembagaan sehari-hari, mengawal dan menjalankan ketetapan hukum/aturan-aturan, serta petuah-petuah adat-budaya yang dihasilkan oleh MKA.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau memiliki empat program yakni sebagai berikut:³¹

- a) Identitas: pelestarian (penggalian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) adat dan budaya Melayu Riau, baik yang bersifat bendawi maupun yang bukan bendawi, seperti senibina (arsitektur) Melayu, pakaian Melayu, huruf/tulisan Arab Melayu, upacara-upacara, seni, bahasa Melayu dan keragaman dialeknya;
- b) Penanaman (internalisasi) nilai-nilai, norma, dan adab Melayu Riau di lingkungan pendidikan dan ruang publik;
- c) Revitalisasi hukum dan aturan adat Melayu Riau di tengah-tengah masyarakat Riau yang beragam;
- d) Pemulihan hak-hak masyarakat adat Melayu Riau untuk kemaslahatan bersama.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai pada pasal 1 ayat 6 disebut bahwa: *“Lembaga adat adalah suatu oragnisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah dan menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah.”*³²

³⁰ *Ibid.*, h. 9.

³¹ *Ibid.*, h. 8.

³² Kota Dumai, *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu pada pasal 1 ayat 7 peraturan tersebut dinyatakan bahwa: “Lembaga Adat Melayu Riau daerah yang selanjutnya disingkat LAM Riau daerah adalah Organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Kota Dumai.”³³

Istilah lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata “lembaga” dan “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut Institution yang bermakna pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literal ini, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

Struktur adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang bersangkutan. Menurut ilmu-ilmu budaya, lembaga adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Adat Melayu Riau

Dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai pada pasal 9 disebut bahwa Lembaga Adat Melayu Riau mempunyai tugas pokok sebagai berikut:³⁴

Riau Kota Dumai pada pasal 1 ayat 6

³³ Kota Dumai, *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu*

Riau Kota Dumai pada pasal 1 ayat 7

³⁴ *Ibid.*, pasal 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya melayu yang terdapat dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum Syara' dan hukum negara.
- 2) Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri Melayu dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan Pemerintah.
- 4) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat.
- 5) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kapatutan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Memberi sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat daerah, sesuai dengan ketentuan hukum adat.
- 7) Membuat Keputusan Hukum Adat yang dijadikan rujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kebudayaan dan kearifan lokal.

Lembaga adat bertugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah setempat. Lembaga adat mempunyai wewenang sebagai berikut :Mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat.Mewakili masyarakat adat berhubungan keluar, yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat.Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.³⁵

³⁵ Nurfitriana, Formulasi Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
2. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang luas kepada aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, agar dapat melaksanakan pembangunan yang lebih berkualitas, adil, dan demokratis.
3. Menciptakan suasana yang menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Fungsi lembaga adat

Lembaga adat mempunyai fungsi:³⁶

1. Sebagai penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah setempat
2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
3. Sebagai pelaksana dalam pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan
4. Sebagai penyokong dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
5. Sebagai pencipta hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah setempat.
6. Sebagai fasilitator untuk meningkatkan peran aktif masyarakat, terutama dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ditujukan untuk menjunjung pemberdayaan masyarakat.
7. Sebagai lembaga sosial tradisional yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara warga masyarakat.

Susunan Organisasi LAM Riau daerah terdiri dari:³⁷

Kota Dumai, (Tesis Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), h. 8

³⁶Wazni, & Harirah MS, Z, "Relasi Kuasa Negara dan Lembaga Adat dalam Mengembangkan Pariwisata Budaya Melayu Kabupaten Siak". *Jurnal PolGov*, Volume 3, Nomor 2, (2019), h. 95–125. <https://doi.org/10.22146/polgov.v3i2.2733>

³⁷ Abdul Rahman, "Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Sebagai Upaya Bela Negara Dalam Mitigasi Ancaman Peperangan Asimetris", *Jurnal Nusantara : Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 7, Nomor 1, (2020), h. 229



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. LAM Riau daerah berkedudukan di Ibukota daerah;
 - b. LAM Riau Kawasan/Rantau berkedudukan di Ibukota Kecamatan; dan
 - c. LAM Riau Kenegrian/Penghuluan/Pebatinan dan/atau yang disebut nama lain berkedudukan di Kepenghuluan/Kelurahan;
- Adapun tujuan dibentuknya LAM Riau daerah dibentuk bertujuan untuk:³⁸
- 1) Menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu;
 - 2) Melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau daerah; dan
 - 3) Mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial budaya di Riau. LAM Riau bukanlah organisasi yang berada di bawah pemerintah, namun menjadi mitra pemerintah dalam bidang pelestarian kebudayaan. LAM Riau didirikan oleh tokoh-tokoh kebudayaan Riau untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan Melayu Riau.

Adat istiadat Melayu Riau adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama kebersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kampung/desa, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat kampung/desa yang bersangkutan secara berulang-ulang secara terus-menerus dan turun-temurun sepanjang sejarah.

Adat istiadat Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu kampung/desa yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas pula bagi bai bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa adat

³⁸ *Ibid.*, h. 230.



istiadat Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Bertolak dari kenyataan ini, maka adat istiadat yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah dan dapat menjadi salah satu soko guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibina, dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khazanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan budaya bangsa sebagai pilar ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Kota Dumai. Bahwa upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat, budaya di daerah merupakan bagian dari langkah pemerintahan daerah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional, maka organisasi lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat dan budaya.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi tentang Lembaga Adat Melayu Riau sebagai payung hukum keberadaannya diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Dumai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam melakukan pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan serta pelestarian adat istiadat Melayu Riau Kota Dumai.

Harapan untuk menjadikan daerah Riau sebagai pusat Budaya Melayu se Asia Tenggara ini merupakan terget baru yang sedang dibidik oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan menjadi komitmen baru dalam rangka pencapaian visi dan misi Riau 2020. Adat Melayu Riau bersifat hakiki dan tidak boleh terkikis oleh masa dan moderenisasi dengan masuknya budaya baru. Tapi justru budaya Melayu harus dipupuk dan terus dikembangkan dan terus menyesuaikan dengan mengambil nilai-nilai positif dari budaya yang masuk. Faktanya di Riau saat ini banyak mengalami perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya didalam masyarakat akibat kemajuan ilmu dan teknologi, yang selanjutnya memberi peluang semakin terabaikannya adat dan budaya Melayu itu sendiri. Dalam menghadapi fenomena sosial modern dimana nilai-nilai budaya asing semakin menguat intervensinya, yang mulai mengikis nilai-nilai budaya daerah.³⁹

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Surya Arion (2019) dengan judul penelitian Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi di Desa Badegong Kec: Teupah Selatan Kab: Simeulue). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perkawinan

³⁹ Supusesa, R, "Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah". Dalam *Jurnal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 24, Nomor 1, h. 41. <https://doi.org/10.22146/jmh.16148>



adat Aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia ? dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan perkawinan adat Aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia ?. Tujuan penelitian ini yaitu pelaksanaan perkawinan adat Aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hambatan pelaksanaan perkawinan adat Aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian yaitu Pelaksanaan perkawinan adat aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia sederhananya pelaksanaan perkawinan di Desa Badegong secara adat masih dilaksanakan oleh masyarakatnya namun setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tetap ditaati dan dilaksanakan selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, Baik itu syarat perkawinan maupun aturan pelaksanaannya. Dan apabila melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi menurut hukum adat diantaranya membayar denda hilangnya mahar sebesar Rp.1.500.000; kepada kepala adat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya mengangkat judul terkait dengan hukum perkawinan adat sedangkan penelitian ini mengangkat judul mengenai pergeseran adat perkawinan, kemudian penelitian sebelumnya dilakukan di Aceh sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Dumai sedangkan

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas adat perkawinan.

2. Lalu Destha Radea Anjarwadi (2020) dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Penerapan Perkawinan Adat Turun Bangse Di Tinjau Dari Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Desa Bayan). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan perkawinan adat turun bangse di tinjau dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Desa Bayan) ? sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan perkawinan adat turun bangse di tinjau dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Desa Bayan). Hasil penelitian yaitu Dalam tinjauan yirudis terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam terdapat pro dan kontra pada tradisi perkawinan dengan cara Turun Bangse ini, namun adanya pro dan kontra tersebut tidak membatasi eksistensi tradisi ini dalam kehidupan masyarakat, karena dibuktikan sampai sekarang adat tersebut masih berlaku dan tidak ada upaya dari masyarakat untuk menghilangkannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya mengangkat judul terkait dengan hukum perkawinan adat sedangkan penelitian ini mengangkat judul mengenai pergeseran adat perkawinan, kemudian penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Bayan sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Dumai sedangkan

Persamaan antara penelitian terdahulu dan yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas adat perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rosmayanti (2020) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Mappacci Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap prosesi Mappacci pernikahan adat Bugis? sedangkan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap prosesi Mappacci pernikahan adat Bugis Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upacara perkawinan, tradisi Mappacci merupakan salah satu rangkaian acara prosesi pernikahan yang tidak boleh terlewatkan. Acara Mappacci merupakan suatu rangkaian acara yang sacral yang dihadiri oleh seluruh sanak keluarga dan undangan. Adat ini dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang syarat makna, adat yang telah dipertahankan sejak nenek moyang terdahulu, agar supaya kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya mengangkat judul terkait dengan tinjauan hukum islam terkait dengan adat perkawinan sedangkan penelitian ini mengangkat judul terkait pergeseran adat perkawinan kemudian objek penelitian yang mana dilakukan di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sementara penelitian ini dilakukan di Kota Dumai serta jenis adatnya yang mana penelitian sebelumnya meneliti adat Bugis sedangkan penelitian ini meneliti adat melayu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai adat perkawinan.

4. Nurul Fadilah (2021) dengan judul penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau? sedangkan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAM Riau belum maksimal dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2012 tentang LAM Riau hal ini dibuktikan dengan adanya revisi Perda yang sedang dilakukan oleh LAM Riau, sedangkan faktor penghambatnya yakni belum termuatnya struktur dan bagan masyarakat suku asli Melayu, belum adanya kewenangan seperti menjadi mediator perdamaian masalah yang final, kewenangan untuk menginventarisasi tanah ulayat dan kewenangan untuk mengidentifikasi struktur perbatinan negeri..

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya mengangkat judul terkait dengan LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau sedangkan penelitian ini mengangkat judul terkait

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai mengenai pergeseran adat perkawinan Melayu Dumai

Persamaan antara penelitian terdahulu dan juga yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi dari Lembaga Adat Melayu Riau.

Yetti Armaliza (2023) dengan judul penelitian Peran Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Dalam Pengembangan Budaya Melayu Riau Di Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana peran peran Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) ? 2) apa kendala kendala yang dihadapi Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) ?. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui peran Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), 2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat Melayu Riau telah melakukan perencanaan yang berperan untuk pengembangan budaya Melayu Riau di Kota Pekanbaru yang bisa dikatakan bagus sesuai dengan peran Lembaga Adat semestinya. Namun dalam pelaksanaan mengembangkan budaya Melayu kurang maksimal dikarenakan sikap ketidakingintahuan sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru terhadap budaya Melayu, hal ini juga dikarenakan kemajemukan budaya yang ada di kota Pekanbaru seperti Minang, Jawa dan Batak yang menenggelamkan Budaya Melayu itu sendiri. Sehingga penulis merasa budaya Melayu Riau itu kurang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang di masyarakat kota Pekanbaru. Walaupun Lam-Riau telah melakukan perannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya mengangkat judul terkait dengan peran Lembaga Adat Melayu Riau di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini mengangkat judul terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai mengenai pergeseran adat perkawinan Melayu Dumai

Persamaan antara penelitian terdahulu dan juga yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi dari Lembaga Adat Melayu Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰ Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi fakta-fakta serta data yang relevan dengan situasi yang sebenarnya atau realitas yang tengah berlangsung di masyarakat. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi terhadap masalah yang diidentifikasi.⁴¹

Sedangkan jika dilihat dari sifat, penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis secara faktual dan cermat.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan kepada interpretasi dari Penelitian berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 15.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 87.



untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman ini tidak dapat ditentukan terlebih dulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus Penelitian dan kemudian ditarik menjadi kesimpulan berupa pemahaman umum pada kenyataan-kenyataan tersebut.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Penelitian dilakukan di kantor Lembaga Adat Melayu Kota Dumai. Alasan memilih lokasi tersebut karena lembaga ini yang mengurus terkait dengan adat perkawinan dan lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pergeseran adat perkawinan tersebut. Dengan penelitian yang dilakukan pada LAM ini ingin mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Adat Melayu Kota Dumai terhadap tugas dan fungsi Lembaga Adat Melayu dalam memelihara hak-hak tradisional di Kota Dumai.

D. Subjek dan Objek

1. Subjek penelitian ini adalah Kepala LAMR Kota Dumai, Tokoh Adat Kota Dumai, Tokoh Masyarakat Kota Dumai dan masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan adat Kota Dumai.
2. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lembaga Adat Kota Dumai dalam mengantisipasi pergeseran adat perkawinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1982), h.5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Basrowi dan Suwandi⁴⁴. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau. Agar penelitian dapat memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan, seyogianya ia menyelidiki motivasinya, dan bila perlu menguji informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak

1. Informan Kunci

Dalam menentukan informan kunci pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Purposive Sampling merupakan teknik yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset.⁴⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala LAMR Kota Dumai.

2. Informan Utama

Informan utama senantiasa merujuk pada peran seseorang dalam memberikan penjelasan terkait topik penelitian tapi tidak berfungsi dalam verifikasi data. Informan utama dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat Kota Dumai dan Tokok Masyarakat Kota Dumai

⁴⁴ Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka. Cipta, 2008), h. 34.

⁴⁵ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2007) , h. 15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung biasanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan jenis data penelitian yang diperlukan. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan adat Kota Dumai. Berikut uraiannya :

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No.	Jenis	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Informan kunci	Datuk Azhar Yazid, S.Pdi.	Kepala LAMR Kota Dumai	1
2.	Informan utama	Darwis Mohammad Saleh	Tokoh Adat Kota Dumai	2
3.	Informan utama	Abi Faisal, Muhammad Hidayat dan Ikhsan Saputra	Tokoh Masyarakat Kota Dumai	3
4.	Informan pendukung	Muflihin, Samsyul, Riandi, Taufik dan Murniati	Masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan adat Kota Dumai	5
Jumlah				11

Sumber : Hasil Survei Peneliti, 2024

F. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁶ Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari penelitian yaitu Kantor LAM Kota Dumai.

⁴⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 91.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya.⁴⁷ Yang berhubungan dengan materi terkait tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Adat Melayu Kota Dumai terhadap tugas dan fungsi Lembaga Adat Melayu dalam memelihara hak-hak tradisional di Kota Dumai.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.⁴⁸ Kegiatan yang akan diobservasi dalam penelitian ini ialah mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Adat Melayu Kota Dumai terhadap tugas dan fungsi Lembaga Adat Melayu dalam memelihara hak-hak tradisional di Kota Dumai.
- b. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada nara sumber terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Adat Melayu Kota Dumai terhadap tugas dan fungsi Lembaga Adat Melayu dalam memelihara hak-hak tradisional di Kota Dumai.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 98.

⁴⁸ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi Kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepastakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan buku-buku yang berkaitan dengan penertiban alat peraga kampanye.
- d. Pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

H. Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, h 115.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab pembahasan mengenai Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lembaga Adat Melayu Kota Dumai Dalam Mengantisipasi Pergeseran Adat Perkawinan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kota Dumai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 menunjukkan bahwa lembaga ini bertanggung jawab atas pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan adat istiadat Melayu sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat Kota Dumai. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi ini sering kali menghadapi tantangan, seperti pergeseran nilai budaya, kurangnya dukungan sumber daya, dan perubahan sosial yang berdampak pada keberlanjutan tradisi Melayu di tengah masyarakat. Hal ini menuntut perhatian dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk memastikan lembaga adat dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menunjang pembangunan budaya dan sosial di Kota Dumai.
2. Hambatan utama yang dihadapi Lembaga Adat Melayu Kota Dumai dalam mengantisipasi pergeseran adat perkawinan meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya dukungan pemerintah dan pihak terkait, kurangnya dokumentasi dan edukasi adat kepada generasi muda, serta keterbatasan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sumber daya. Semua faktor ini mengakibatkan sulitnya Lembaga Adat dalam mempertahankan dan mempromosikan adat istiadat tradisional di tengah gempuran tradisi modern.

B. Saran

1. Lebih mengintensifkan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mempertahankan adat perkawinan tradisional Melayu, memperluas kerja sama dengan komunitas akademis dan budaya untuk mengembangkan inisiatif pelestarian adat, serta menguatkan implementasi regulasi yang mendukung pelestarian dan perlindungan adat perkawinan.
2. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan tradisi Melayu, meningkatkan dukungan dari pemerintah dan pihak terkait dalam pelestarian adat, mengintensifkan dokumentasi dan pendidikan budaya Melayu kepada generasi muda, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mendukung fungsi Lembaga Adat dalam menjaga keutuhan dan relevansi adat perkawinan di Kota Dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Alieng, Husen. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta : Publisher, 2010
- Buahan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka. Cipta, 2008
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*, Yogyakarta : Publisher, 2007
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung : Mandar Maju, 1992
- Hajati, Sri. *Bahan Ajar Hukum Adat*, Jakarta : Prenada Media, 2019
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 1986.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007
- Laksanto Utomo, Stefanus. *Hukum Adat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Mastari Pide, Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada media Group, 2014
- Nissa, Fajriyana Farda. *Hukum Lembaga Negara*, Jakarta : CV. Gita Lentera, 2024
- Rato, Dominikus. *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta : Liberti, 2009
- Saman Soemadinigrat, H.R. Otje. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung : PT Alumni, 2002
- Sejadi, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Alfabeta, 2015
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers,1982
- _____, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

B. Jurnal

Akbar, R. M., & Muallidin, I. Metode Resolusi Konflik Oleh Lembaga Adat Melayu (Lam) Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam *Jurnal MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, Volume 4, Nomor 2. (2019)

Aling, H. “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 1. (2019) <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75>

Amri, Hairul. Evaluasi Kinerja Lembaga Adat Melayu (Lam) Kota Pekanbaru Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Adat Dan Nilai-Nilai Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Melayu Pekanbaru, *Skripsi Ilmu Pemerintahan*, UIR Pekanbaru. (Skripsi, 2022), h. 6.

Bungsu, Puti. “Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Pelestarian Budaya Daerah di Provinsi Riau”, Dalam *Jurnal JOM FISIP*, Volume 2, Nomor 2 (2015)

Haqi, S.. “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)”. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 13, Nomor 26, (2017)

Inah, M. P., Hambali, & Haryono, “Peran Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Pelestarian Budaya Melayu Di Kota Pekanbaru”. Dalam *Jurnal Randai*, Volume 3, Nomor 2, (2023),

Naalialia D, Kristin. “Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa.” Dalam *Jurnal Beritagar*, Volume 12, Nomor 1,(2019)

Nuffitriana, Formulasi Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, *Tesis Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru*, (2020)

Paattingi, Farida. “Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional Dalam Era Globalisasi”. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*. Volume 11,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor 13 (2003)

Rahman, Abdul. "Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Sebagai Upaya Bela Negara Dalam Mitigasi Ancaman Peperangan Asimetris", *Jurnal Nusantara : Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 7, Nomor 1, (2020),

Supian dkk, *Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi*, Jurnal Titian: Vol . 1, No. 2, (2017)

Siti Julaeha. "Islam Dan Tantangan Modernitas". Dalam *Jurnal Bimas Islam* Volume 4, Nomor 2, (2022)

Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S, "Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Volume 4, Nomor 1, <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124>

Supian, Putri S M, F, "Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi". *Jurnal Titian*, Volume 1, Nomor 2, (2017)

Supusesa, R, "Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah". Dalam *Jurnal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 24, Nomor 1, <https://doi.org/10.22146/jmh.16148>

Thontowi, J, "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20, Nomor 1, (2015), h. 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>

Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, Volume 10, Nomor 1, (2015)

Wazni, & Harirah MS, Z, "Relasi Kuasa Negara dan Lembaga Adat dalam Mengembangkan Pariwisata Budaya Melayu Kabupaten Siak". *Jurnal PolGov*, Volume 3, Nomor 2, (2019), <https://doi.org/10.22146/polgov.v3i2.2733>

Zanuddin, M. "Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam Melestarikan Wisata Budaya di Provinsi Riau". Dalam *Jurnal Agregasi*, Volume 6, Nomor 1. (2018)

C. Tesis

Nuffitriana, "Formulasi Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai Oleh



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, *Tesis Ilmu Administrasi*, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 : Hasil Observasi

© Hak ci



riau

State Islamic Un



sim Riau

nasalah.

1. Dilarang m
 - a. Pengutip
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



uska Riau

State Islamic

Kasim Riau

Hai

1. D

seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau masalah.



Suska Riau

State Islamic U

Kasim Riau

Ha
1.

seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
ngan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

1. Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala LAMR Kota Dumai “Datuk Azhar Yazid, dan Tokoh Adat Kota Dumai “Darwis Mohammad Saleh”



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyusunan karya atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumen Wawancara Bersama Dengan Tokoh Masyarakat Kota Dumai “Abi Faisal, Muhammad Hidayat dan Ikhsan Saputra”

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menca
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penu
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska R
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik

3. **Dokumen Wawancara Bersama Dengan Masyarakat Yang Terlibat Aktif Dalam Kegiatan Kemasyarakatan dan Adat Kota Dumai “Muflihun, Samsyul, Riandi, Taufik dan Murniati”**





Lampiran 4. Data Primer dan Data Sekunder

1. Data Primer

Hasil Penelitian dan Pembahasan	Halaman
A. Wawancara Wawancara di Kantor Lembaga Adat Melayu Kota Dumai	
1. Bagaimana LAMR Kota Dumai mengimplementasikan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017?	
Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai, berperan aktif dalam mengawasi dan membimbing masyarakat agar tetap menghormati dan melestarikan tradisi perkawinan adat. Tugas utama Lembaga Adat ini meliputi penyusunan dan pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya adat istiadat dalam perkawinan, serta mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk para tokoh adat dan pemuka masyarakat.	43
2. Apa saja program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh LAMR Kota Dumai dalam upaya menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu di Kota Dumai yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017?	
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 Lembaga Adat Kota Dumai sangat proaktif dalam menangani isu-isu terkait pergeseran adat perkawinan melalui pendekatan yang partisipatif dan inklusif. Dengan mengadakan diskusi dan musyawarah adat secara rutin, lembaga ini berusaha untuk mendengarkan dan memahami pandangan serta kekhawatiran dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat berfungsi sebagai mediator yang mencari solusi yang adil dan bijaksana untuk mengatasi perbedaan adat perkawinan yang ada di Kota Dumai.	44
3. Apa saja perubahan atau pergeseran yang Anda amati dalam adat perkawinan di Kota Dumai saat ini dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017?	
Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya dua proses perkawinan yang berbeda, yakni yang berkiblat ke Siak dan Rohil. Perbedaan ini bisa menjadi sumber konflik atau kebingungan di kalangan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik	44
4. Bagaimana LAMR Kota Dumai mengantisipasi pergeseran tersebut agar adat perkawinan tetap relevan dan dihormati oleh generasi muda?	
Lembaga Adat Melayu Kota Dumai memiliki pendekatan yang kolaboratif dan inklusif dalam upaya menjaga dan melestarikan	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat lebih memilih tradisi modern, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat istiadat tradisional.	
10. Apa saja kendala internal yang dihadapi oleh LAMR Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017?	
Mengangkat isu perbedaan budaya Melayu di tiap daerah yang dapat menjadi kendala internal dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, bahasa, dan tradisi. Perbedaan ini sering kali menyebabkan pergeseran dan bahkan konflik terkait identitas budaya	51
11. Apa saja tantangan eksternal yang dihadapi dalam menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu di Kota Dumai?	
Dengan menggambarkan posisi dan keterlibatan Lembaga Adat Melayu Riau, khususnya di Kota Dumai, dalam pelestarian dan koordinasi terkait tradisi Melayu. Mereka menjelaskan bahwa saat ini mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses adat perkawinan, tetapi lebih fokus pada kerja sama dengan pihak lain seperti akademisi budaya Melayu dan pemerintah daerah untuk mempromosikan dan melestarikan tradisi Melayu Dumai.	52
12. Apa solusi atau strategi yang Anda sarankan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada?	
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai bahwa dalam menyoroti pentingnya adat Melayu yang didasarkan pada prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah", yang berarti adat Melayu tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam atau Al-Quran. Pernyataan ini juga mengekspresikan keprihatinan terhadap pengaruh budaya modern yang dapat menggeser atau melencengkan nilai-nilai adat dan agama.	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

No	Referensi	Halaman
	A. Buku	
	Ali, Zainuddin. <i>Metode Penelitian Hukum</i> , Jakarta: Sinar Grafika, 2014	42
	Alting, Husen. <i>Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah</i> , Yogyakarta : Publisher, 2010	42
	Burhan, Ashofa. <i>Metode Penelitian Hukum</i> , Jakarta : Rineka Cipta, 2010	19
	Basrowi dan Suwandi. <i>Memahami Penelitian Kualitatif</i> . Jakarta: Rineka. Cipta, 2008	40
	Hadikusuma, Hilman. <i>Hukum Kekerabatan Adat</i> , Yogyakarta : Publisher, 2007	19
	_____, <i>Pengantar Ilmu Hukum Adat</i> , Bandung : Mandar Maju, 1992	15
	Hajati, Sri. <i>Bahan Ajar Hukum Adat</i> , Jakarta : Prenada Media, 2019	18
	Kansil, C.S.T. <i>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia</i> , Jakarta :Balai Pustaka, 1986.	1
	Koentjaraningrat. <i>Pengantar Ilmu Antropologi</i> , Jakarta: Aksara Baru, 1979.	2
	Kriyantono, Rachmat. <i>Teknik Praktis Riset Komunikasi</i> , Jakarta: Kencana, 2007	41
	Laksanto Utomo, Stefanus. <i>Hukum Adat</i> , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016	16
	Mustari Pide, Suriyaman. <i>Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang</i> , Jakarta: Prenada media Group, 2014	3
	Nessa, Fajriyana Farda. <i>Hukum Lembaga Negara</i> , Jakarta : CV. Gita Lentera, 2024	11
	Rato, Dominikus. <i>Pengantar Hukum Adat</i> , Yogyakarta : Liberti, 2009	13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

<p>1</p>	<p>Salman Soemadinigrat, H.R. Otje. <i>Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer</i>, Bandung : PT Alumni, 2002</p>	2
	<p>Setiadi, Tolib. <i>Intisari Hukum Adat Indonesia</i>, Jakarta : Alfabeta, 2015</p>	16
	<p>Soekanto, Soerjono. <i>Sosiologi Suatu Pengantar</i>, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005</p>	11
	<p>_____, <i>Pengantar Penelitian Hukum</i>, Jakarta : Rajawali Pers,1982</p>	39
	<p>_____, <i>Hukum Adat Indonesia</i>. Jakarta: Rajawali Pers, 2009</p>	23
	<p>Syamsudin, <i>Operasionalisasi Penelitian Hukum</i>, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007</p>	43
<p>Utomo, Laksanto. <i>Hukum Adat</i> , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016</p>	3	
2	<p>B. Jurnal</p> <p>Abdul R, "Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Sebagai Upaya Bela Negara Dalam Mitigasi Ancaman Peperangan Asimetris", <i>Jurnal Nusantara : Ilmu Pengetahuan Sosial</i>, Volume 7, Nomor 1, (2020),</p> <p>Akbar, R. M., & Muallidin, I. Metode Resolusi Konflik Oleh Lembaga Adat Melayu (Lam) Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam Jurnal <i>MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi</i>, Volume 4, Nomor 2. (2019)</p> <p>Alting, H. "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)". <i>Jurnal Dinamika Hukum</i>, Volume 11, Nomor 1. (2019) https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75</p> <p>Hadi, S.. "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi</p>	<p>29</p> <p>54</p> <p>21</p> <p>53</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)”. Dalam <i>Jurnal Ilmu Hukum</i> . Volume 13, Nomor 26, (2017)	
Hairul, A. Evaluasi Kinerja Lembaga Adat Melayu (Lam) Kota Pekanbaru Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Adat Dan Nilai-Nilai Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Melayu Pekanbaru, <i>Skripsi Ilmu Pemerintahan</i> , UIR Pekanbaru. (Skripsi, 2022), h. 6.	25
Indah, M. P., Hambali, & Haryono, “Peran Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Pelestarian Budaya Melayu Di Kota Pekanbaru”. Dalam <i>Jurnal Randai</i> , Volume 3, Nomor 2, (2023),	45
Thontowi, Jawahir. ”Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya”, <i>Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia</i> , Volume 10, Nomor 1, (2015)	23
Natalia D, Kristin. “Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa.” Dalam <i>Jurnal Beritagar</i> , Volume 12, Nomor 1,(2019)	14
Nurfitriana, Formulasi Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, <i>Tesis Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru</i> , (2020)	5
Patittingi, Farida. “Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional Dalam Era Globalisasi”. <i>Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa</i> . Volume 11, Nomor 13 (2003)	22
Bungsu, Puti. “Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Pelestarian Budaya Daerah di Provinsi Riau”, Dalam <i>Jurnal JOM FISIP</i> , Volume 2, Nomor 2 (2015)	24
Sepian dkk, <i>Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi</i> , <i>Jurnal Titian: Vol . 1, No. 2</i> , (2017)	4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Siti Julacha. “Islam Dan Tantangan Modernitas”. Dalam Jurnal Bimas Islam Volume 4, Nomor 2, (2022),</p>	<p>6</p>
<p>Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S, “Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya.” <i>Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]</i>, Volume 4, Nomor 1, https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124</p>	<p>14</p>
<p>Supian, Putri S M, F, “Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi”. <i>Jurnal Titian</i>, Volume 1, Nomor 2, (2017)</p>	<p>17</p>
<p>Supusesa, R, “Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah”. Dalam <i>Jurnal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada</i>, Volume 24, Nomor 1, https://doi.org/10.22146/jmh.16148</p>	<p>32</p>
<p>Thontowi, J, “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia”. <i>Jurnal Hukum Ius Quia Iustum</i>, Volume 20, Nomor 1, (2015), h. 21–36. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2</p>	<p>20</p>
<p>Wazni, & Harirah MS, Z, “Relasi Kuasa Negara dan Lembaga Adat dalam Mengembangkan Pariwisata Budaya Melayu Kabupaten Siak”. <i>Jurnal PolGov</i>, Volume 3, Nomor 2, (2019), https://doi.org/10.22146/polgov.v3i2.2733</p>	<p>29</p>
<p>Zainuddin, M. “Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam Melestarikan Wisata Budaya di Provinsi Riau”. Dalam <i>Jurnal Agregasi</i>, Volume 6, Nomor 1. (2018)</p>	<p>45</p>
<p>C. Tesis</p>	<p></p>
<p>Nurfitriana, “Formulasi Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, <i>Tesis Ilmu Administrasi</i>, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020</p>	<p>43</p>



Lampiran 3. Pertanyaan Wawancara

1. Wawancara Kepala LAMR Kota Dumai

PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA KEPALA LAMR KOTA DUMAI

- 1) Bagaimana LAMR Kota Dumai mengimplementasikan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017?
- 2) Apa saja program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh LAMR Kota Dumai dalam upaya menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu di Kota Dumai?
- 3) Apa saja perubahan atau pergeseran yang Anda amati dalam adat perkawinan di Kota Dumai saat ini?
- 4) Bagaimana LAMR Kota Dumai mengantisipasi pergeseran tersebut agar adat perkawinan tetap relevan dan dihormati oleh generasi muda?
- 5) Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam menjaga adat perkawinan tradisional di era modern ini?
- 6) Bagaimana LAMR Kota Dumai berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi lainnya dalam pelestarian adat perkawinan?
- 7) Apakah ada inisiatif atau program bersama yang telah dilaksanakan atau direncanakan untuk mengatasi pergeseran adat perkawinan?
- 8) Bagaimana Anda melihat peran LAMR dalam 5-10 tahun ke depan terkait adat perkawinan di Kota Dumai?
- 9) Apa pesan Anda kepada masyarakat Kota Dumai mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu?
- 10) Apa saja kendala internal yang dihadapi oleh LAMR Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017?
- 11) Apa saja tantangan eksternal yang dihadapi dalam menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu di Kota Dumai?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Wawancara bersama tokoh masyarakat adat Kota Dumai

**PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA
TOKOH ADAT KOTA DUMAI**

- 1) Bagaimana tanggapan Anda terhadap Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang adat perkawinan
- 2) Bagaimana proses pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Lembaga Adat untuk memastikan bahwa adat perkawinan di Kota Dumai tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada?
- 3) Apakah Lembaga Adat memiliki mekanisme khusus untuk menangani pelanggaran terhadap adat perkawinan yang diatur dalam Peraturan Daerah?
- 4) Bagaimana upaya Lembaga Adat dalam menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang adat perkawinan kepada masyarakat Kota Dumai?
- 5) Menurut Anda, apa saja pergeseran yang terjadi dalam adat perkawinan Melayu di Kota Dumai saat ini?
- 6) Apa yang Anda lihat sebagai penyebab utama dari pergeseran adat perkawinan ini?
- 7) Menurut Anda, seberapa efektif Peraturan Daerah ini dalam menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu?
- 8) Bagaimana cara Anda melibatkan generasi muda dalam pelestarian adat perkawinan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Wawancara tokoh masyarakat adat Kota Dumai

**PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA
TOKOH MASYARAKAT KOTA DUMAI**

- 1) Apa saja perubahan atau pergeseran yang Anda amati dalam adat perkawinan Melayu di Kota Dumai?
- 2) Menurut Anda, apa penyebab utama dari pergeseran adat perkawinan ini
- 3) Bagaimana pandangan Anda tentang Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang adat perkawinan?
- 4) Sejauh mana Peraturan Daerah ini efektif dalam menjaga adat perkawinan Melayu?
- 5) Apa harapan Anda untuk masa depan adat perkawinan Melayu di Kota Dumai?
- 6) Apa pesan Anda kepada masyarakat Kota Dumai mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu?
- 7) Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengantisipasi pergeseran adat perkawinan di Kota Dumai?
- 8) Apa solusi atau strategi yang Anda sarankan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Wawancara Masyarakat Yang Terlibat Aktif Dalam Kegiatan Kemasyarakatan dan Adat Kota Dumai

PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT YANG TERLIBAT AKTIF DALAM KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN ADAT KOTA DUMAI

- 1) Bagaimana pandangan Anda tentang Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur adat perkawinan?
- 2) Sejauh mana Anda merasa Peraturan Daerah ini efektif dalam menjaga dan melestarikan adat perkawinan?
- 3) Bagaimana Anda melibatkan generasi muda dalam upaya pelestarian adat perkawinan? Apa harapan Anda untuk masa depan adat perkawinan Melayu di Kota Dumai?
- 4) Apa pesan Anda kepada masyarakat Kota Dumai mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu?
- 5) Apakah ada sanksi atau tindakan yang diambil jika terjadi pelanggaran terhadap adat perkawinan? Bagaimana efektivitasnya?
- 6) Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam melaksanakan adat perkawinan sesuai dengan Peraturan Daerah?
- 7) Bagaimana modernisasi dan pengaruh budaya luar mempengaruhi adat perkawinan di Kota Dumai?
- 8) Apa solusi atau strategi yang Anda sarankan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT MELAYU KOTA DUMAI DALAM MENGANTISIPASI PERGESERAN ADAT PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2017", yang ditulis oleh:

Nama : Nurfariza
NIM : 12020727346
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. A. Zikri, S.Ag.,B. Ed., Dipl.Al,MH.C.M.ed

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H

Penguji I
Lysa Angraini, S.H.,M.H

Penguji II
Loni Alizon, S.H.,M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA
NIP. 19711006 200212 1 003

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66545
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : n.04/F/PP.00/9/5462/2024 Tanggal 6 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **NURFARIZA**
- 2. NIM/KTP : **12020727346**
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT MELAYU KOTA DUMAI DALAM MENGANTISIPASI PERGESERAN ADAT PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2017**
- 7. Lokasi Penelitian : **LEMBAGA ADAT MELAYU KOTA DUMAI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Juni 2024



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disampaikan Kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Walikota Dumai
 Up. Kakanalresbangpol dan Linmas di Dumai
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 Juni 2024

: Un.04/F.I/PP.00.9/5462/2024
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURFARIZA
 NIM : 12020727346
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Lembaga Adat Melayu Kota Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat melayu kota dumai dalam mengantisipasi
 pergeseran adat perkawinan berdasarkan peraturan daerah kota dumai nomor 3 tahun 2017

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 1974 006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
 State Islamic University
 if Kasim Riau



لمبأة آة ملايورأو
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

دوان قوروس
DEWAN PENGURUS

بالأ عة ملايورأو كوت دوماي
BALAI ADAT MELAYU RIAU KOTA DUMAI

Jalan Putri Tujuh No.

Telp.

Dumai, 07 Dzulhijah 1445 H
14 Juni 2024 M

074/LAMR-KD/VI/2024

**Surat Keterangan Telah
Melakukan Riset**

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Uin Suska Riau
Di-
PEKANBARU

Assalamu'alaikum , Wr, Wb,

Berdasarkan surat Tuan/ Puan yang kami terima Nomor: 0108/SKP/DPMPTSP/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra-Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi. Dengan ini dapat disampaikan, bahwa Mahasiswa :

- Nama : NURFARIZA
No. Induk Mahasiswa : 12020727346
- Telah melakukan Wawancara dan Riset di LAMR Kota Dumai dengan Sekretaris Umum DPH LAMR Kota Dumai dan Sekretaris IV MKA LAMR Kota Dumai.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
KOTA DUMAI
DEWAN PIMPINAN HARIAN

KETUA UMUM

SEKRETARIS UMUM

DATUK SERI Drs. H. ZAMHUR EGAB, MM **DATUK JANUARIZAL, S.Ag. M.Pd.I**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Datuk Ketua Umum MKA LAMR Kota Dumai di Dumai
- Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. H.R. Soebrantas Telp/Fax. (0765) 3122-440360
DUMAI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 0108/SKP/DPMPTSP/VI/2024

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA-RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, berdasarkan surat
 Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/
 PPTSP/NON IZIN-RISET/66545 Tanggal 10 Juni 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini
 memberikan rekomendasi yang dimaksud kepada:

Nama : **NURFARIZA**
 No. Index Mahasiswa : 12020727346
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang : S1
 Alamat : Jl. Makmur Gg. Mawar Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kab/Kota Dumai
 Nomor Telp : 087899760321

untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Lembaga Adat Melayu Kota Dumai guna dijadikan
 pengumpulan data untuk Bahan Penelitian dengan Judul :

**" PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT MELAYU KOTA DUMAI DALAM
 MENGANTISIPASI PERGESERAN ADAT PERKAWINAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
 DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2017 "**

menurut ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada
 hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
- Menjaga Tata Tertib dan Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
- Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan kepada
 pihak yang terkait diharapkan untuk memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas
 perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Dumai
 Pada Tanggal : 13 Juni 2024

Kepala


HENDRA, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660724 198602 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 b. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
 a. Menjaga Tata Tertib dan Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
 Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.
 Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Sae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau